



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aidi Bin Suwandi Alm;**
2. Tempat lahir : Balangan- Kalsel;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. Mayanau, RT. 001, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-136/SGT/05/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDI Bin SUWANDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDI Bin SUWANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-136/SGT/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AIDI Bin SUWANDI (Alm) bersama-sama dengan Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di Jl. Mulawarman RT.3, Desa Sepaso Induk, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Agen Premium Dan Solar (APMS) simpang 3 Perdau selanjutnya Terdakwa menuju APMS simpang 3 Perdau dengan menggunakan kendaraan mobil mistubishi ranger dengan Nomor Polisi KT-8457-MB sambil membawa 2 (dua) buah drum berisi 110 liter, sesampainya di APMS simpang 3 Perdau kemudian Terdakwa membeli BBM Solar subsidi sebanyak 110 liter dengan harga per liter sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Selanjutnya setelah membeli BBM jenis solar tersebut Terdakwa menuju rumah Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) untuk dipindahkan ke penampungan tangki BBM milik Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) dan rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan ribu rupiah) per liter kepada masyarakat dan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPH Republik Indonesia Nomor : 04/P3JBT/BPH MIGAS /2022, maksimal pembelian BBM di APMS nomor : 65.756.010 Simpang 3 Perdau adalah sebanyak 80 liter/hari, dan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP, Solar yang dijual oleh APMS Nomor : 65.756.010 Simpang 3 Perdau dengan harga Rp. 5.150,00 tersebut merupakan BBM bersubsidi. Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : B-510.3/918/Disperindag-PKTN/IV/2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur hari Jumat, tanggal 20 April yang dibuat dan diukur oleh Sdri. Marselina Elake, ST dan Sdr. Panca Robby Anggara dengan hasil BBM jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) adalah sejumlah 149,724 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) liter.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) telah melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi di APMS simpang 3 Perdau sebanyak 5 (lima) kali untuk dijual kembali kepada masyarakat atau perusahaan tanpa ada memiliki izin usaha niaga dari pejabat yang berwenang sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ary Wahyudi Bin Kaslanias**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang diberikan di Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa terkait adanya kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi;
- Bahwa kejadian pengamanan Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl.Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah drum besi warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dari APMS simpang perdau menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB kemudian dipindahkan ke 3 (tiga) buah drum besi warna merah menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di APMS simpang perdau tersebut seharga sejumlah Rp.5.150,00 (lima ribu serratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana harga tersebut merupakan harga untuk jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas suruhan / perintah dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang mana Terdakwa bekerja untuk Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) tersebut;
- Bahwa usai membeli solar tersebut seharga Rp.5.150,00 (lima ribu serratus lima puluh rupiah) per liternya kemudian nantinya solar tersebut akan dibawa ke penampungan milik Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang selanjutnya nanti akan Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) akan menjualnya kembali ke masyarakat seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) untuk setiap kali perjalanan membeli solar tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan dalam seminggu bisa 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melakukan pembelian BBM jenis solar di APMS Simpang 3 Perdau Kec. Bengalon;
- Bahwa pada saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat, dokumen ataupun ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Suwandi Als Wandi Bin H.Supardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang ia berikan pada saat penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator APMS simpang 3 Perdau yang melayani pengisian BBM yang dijual kepada masyarakat baik yang bersubsidi maupun yang tidak;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi melakukan penjualan bahan bakar jenis solar ke 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457 MB tersebut memang terdapat 3 (tiga) buah drum yang juga digunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar jenis solar;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB melakukan pembelian jenis solar subsidi yang mana seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



3. Saksi **Rusmawati Binti Masran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya kejadian dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa kejadian pengamanan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl.Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang disuruh untuk membeli dan melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi sedangkan Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) merupakan atasan dari terdakwa yang nantinya akan melakukan penjualan kembali bahan bakar solar tersebut lagi ke masyarakat secara eceran;
- Bahwa penjualan kembali solar yang dibeli oleh Terdakwa atas suruhan perintah Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) tersebut dijual dilokasi yang berada di samping toko Saksi;
- Bahwa sepengeahuan Saksi, Terdakwa sudah lama melakukan pembelian/pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi atas suruhan Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang diperintah untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dimana Terdakwa melakukan pembelian solar tersebut di APMS simpang 3 Perdau, dimana harga per liternya saat Terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Tuti Binti Rusli (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya kejadian dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa kejadian pengamanan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl.Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengamanan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah drum besi warna merah;
 - Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dari APMS simpang perdau menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB kemudian dipindahkan ke 3 (tiga) buah drum besi warna merah menggunakan selang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di APMS simpang perdau tersebut seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana harga tersebut merupakan harga untuk jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas suruhan / perintah dari Saksi yang mana Terdakwa bekerja untuk Saksi tersebut;
 - Bahwa usai membeli solar tersebut seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya kemudian nantinya solar tersebut akan dibawa kepenampungan milik Saksi yang selanjutnya nanti akan Saksi akan menjualnya kembali ke masyarakat seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi untuk setiap kali perjalanan membeli solar tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan dalam seminggu bisa 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melakukan pembelian BBM Jenis solar di APMS Simpang 3 Perdau Kec. Bengalon;
 - Bahwa pada saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan diamankan tidak dapat menunjukkan surat-surat, dokumen ataupun ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Arief Rahman Hakim, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenis bbm bersubsidi ialah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dicampurkan dengan bahan bakar nabati

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



(biofuel) yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi yaitu setiap orang yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan penjualan secara eceran kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diluar ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara sebagaimana dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana dalam perubahan di Perpres 117 Tahun 2021 bahwa harga untuk solar subsidi harganya telah ditetapkan yaitu seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan sector peruntukannya sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan dan untuk memperolehnya harus mendapat surat rekomendasi dari SKPD terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengamanan Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah drum besi warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli oleh terdakwa dari APMS simpang perdau menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB kemudian dipindahkan ke 3 (tiga) buah drum besi warna merah menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di APMS simpang perdau tersebut seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya yang mana harga tersebut merupakan harga untuk jenis solar bersubsidi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas suruhan / perintah dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang mana Terdakwa bekerja untuk Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) tersebut;
- Bahwa usai membeli solar tersebut seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya kemudian nantinya solar tersebut akan dibawa kepenampungan milik Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang selanjutnya nanti akan Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) akan menjualnya kembali ke masyarakat seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) untuk setiap kali perjalanan membeli solar tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan dalam seminggu bisa 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melakukan pembelian BBM Jenis solar di APMS Simpang 3 Perdu Kec. Bengalon;
- Bahwa pada saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat, dokumen ataupun ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Ford Rangger warna silver KT-4857-MB;
2. 1 (satu) buah alkon;
3. 1 (satu) buah selang bening dengan panjang Lk 3 M;
4. 2 (dua) buah drum besi kosong warna merah putih yang bertuliskan Pertamina;
5. 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 179, 173 Liter;
6. 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 110 Liter;
7. 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 160 Liter;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Nomor : B-510.3/918/Disperindag-PKTN/IV/2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur hari Jumat, tanggal 20 April yang dibuat dan diukur oleh Sdri. Marselina Elake, ST dan Sdr. Panca Robby Anggara dengan hasil BBM jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) adalah sejumlah 149,724 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah drum besi warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut atas suruhan / perintah dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) di APMS Simpang Perdaud dengan harga seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya yang mana harga tersebut merupakan harga untuk jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB kemudian dipindahkan ke 3 (tiga) buah drum besi warna merah menggunakan selang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dibawa ke penampungan milik Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang selanjutnya nanti Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) jual kembali ke masyarakat dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) untuk setiap kali perjalanan membeli solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : B-510.3/918/Disperindag-PKTN/IV/2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur hari Jumat, tanggal 20 April yang dibuat dan diukur

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



oleh Sdri. Marselina Elake, ST dan Sdr. Panca Robby Anggara dengan hasil BBM jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik Saksi TUTI Binti RUSLAN (Alm) adalah sejumlah 149,724 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) liter;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan dalam seminggu bisa 5 (lima) sampai 6 (enam) kali melakukan pembelian BBM Jenis solar di APMS Simpang 3 Perdau Kec. Bengalon;
- Bahwa pada saat pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat, dokumen ataupun ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Aidi Bin Suwandi Alm** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi yaitu setiap orang yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan penjualan secara eceran kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diluar ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut yang dimaksud dengan jenis bbm bersubsidi sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 ialah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) yaitu salah satunya ialah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar (Bio Solar) yang biasa diperdagangkan seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. Mulawarman Rt 3 Desa Sepaso Induk Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah drum besi warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di APMS Simpang Perdu seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per literanya yang mana harga tersebut merupakan harga untuk jenis solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver Nopol KT-8457-MB kemudian Terdakwa pindahkan ke 3 (tiga) buah drum besi warna merah menggunakan selang dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk dibawa ke penampungan milik Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) yang selanjutnya nanti akan dijual kembali ke masyarakat dengan harga sejumlah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : B-510.3/918/Disperindag-PKTN/IV/2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur hari Jumat, tanggal 20 April yang dibuat dan diukur oleh Sdri. Marselina Elake, ST dan Sdr. Panca Robby Anggara dengan hasil BBM jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik Saksi Tuti Binti Ruslan (Alm) adalah sejumlah 149,724 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar untuk dijual kembali ke masyarakat tersebut dalam seminggu dilakukan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta perbuatan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di APMS Simpang Perdau seharga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya untuk selanjutnya dibawa ke penampungan milik Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga sejumlah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya selaku atasan Terdakwa yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diberi upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Tuti Binti Rusli (Alm) untuk setiap kali perjalanan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Ford Ranger warna silver KT-4857-MB, 1 (satu) buah alkon, 1 (satu) buah selang bening dengan panjang Lk 3 M, 2 (dua) buah drum besi kosong warna merah putih yang bertuliskan Pertamina, 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 179, 173 Liter, 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 110 Liter dan 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 160 Liter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tuti Binti Rusli (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Tuti Binti Rusli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pendistribusian bahan bakar minyak bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aidi Bin Suwandi (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Ford Rangger warna silver KT-4857-MB;
 - 1 (satu) buah alkon;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang Lk 3 M;
 - 2 (dua) buah drum besi kosong warna merah putih yang bertuliskan Pertamina;
 - 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 179, 173 Liter;
 - 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 110 Liter;
 - 1 (satu) buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan Pertamina yang berisikan BBM jenis solar Lk 160 Liter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tuti Binti Rusli (Alm);
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh kami, **Alto Antonio, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---